



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 26/HK.03.1/1307/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249) ;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

- A. Website : kab-limapuluhkota.kpu.go.id
- B. Facebook : KPU KAB 50 KOTA
- B. Instagram : @kpukab50kota
- C. Twitter : @kpukab50kota
- D. Youtube : KPU KAB LIMAPULUHKOTA

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola oleh Sub bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan penanggung jawab Admin ditugaskan kepada :

- Nama : Muhammad Akmal
- NIP : 19861121.202012.1.004
- Pangkat/Gol : Penata Muda / IIIa

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi

dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 09 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

